



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adi Sucipto No. 50 No. WhatsApp (WA) : 08115656122  
Email : [disperkim@kalbarprov.go.id](mailto:disperkim@kalbarprov.go.id) Website : [perkim.kalbarprov.go.id](http://perkim.kalbarprov.go.id)  
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang - undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - 5) Menerapkan standar pelayanan;
  - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.
-

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak  
pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHLANDJIOE

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,  
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NAMA  
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

Penanggungjawab : Kepala Dinas  
Ketua : Sekretaris  
Sekretaris : Kepala Subbag Umum, Aparatur dan Aset  
Anggota :  
- Alfonsa Esther, SH;  
- Helman Sudia, ST;  
- Ridwan Tampubolon, SH;  
- Rocky Dilapanga, ST;  
- Ratna Crisnawati, A.Md.A.B.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI TUPOKSI
- MISI : MELAKSANAKAN PELAYANAN PENATAAN PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
- MOTTO : MELAYANI DENGAN PROFESIONAL DAN SEPENUH HATI



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,

YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691024 199803 1 007

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE